



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlol yang diajukan oleh :

SUWANI BINTI WARKA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 01 RT.001 RW.001 Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 26 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bapak **Warka bin Madir** (Ayah kandung) dengan **Turina binti Sarima** (Ibu Kandung) dan mempunyai 4 saudara kandung yaitu:

- 1.1 Cubandi bin Warka (saudara Kandung laki-laki);
- 1.2 Sujina binti Warka (saudara perempuan);
- 1.3 Katia binti Warka (saudara perempuan);
- 1.4 Nuryadati binti Warka (saudara perempuan);

2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama	: PRIYONO BIN SALIDI
Tempat tanggal lahir	: Cirebon, 14 Desember 1988, umur 33 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Jejaka
Tempat kediaman di : Dusun III RT.021 RW.006 Desa
Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi
Kabupaten Cirebon;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sehingga
yang akan menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon adalah saudara
Kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **CUBANDI BIN WARKA**
Tempat, Tanggal lahir : 01 Juli 1960, 61 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun 01 RT.002 RW.001 Desa Bayalangu
Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon

4. Bahwa saat ini Pemohon berstatus Janda Cerai sedangkan calon
suami Pemohon berstatus Jejaka;

5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami
Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami
Pemohon pernah meminang Pemohon sebanyak 5 (lima) kali, namun
Saudara kandung Pemohon (**CUBANDI BIN WARKA**) tetap menolak tanpa
memberikan keterangan dan alasan yang jelas

6. Bahwa Pemohon telah berbicara dan berusaha melakukan
pendekatan atau membujuk Saudara kandung Pemohon agar menerima
pinangan/lamaran calon suami Pemohon dan kemudian menikahkan
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Saudara
kandung Pemohon tetap menolaknya;

7. Bahwa menurut Pemohon penolakan Saudara kandung Pemohon
tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi kepada
kebahagiaan Pemohon sebagai saudara kandung, oleh karena itu
Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon
suami Pemohon tersebut dengan alasan :

7.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi
seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami
Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami
dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;

7.2 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.3 Pemohon sangat khawatir jika Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera menikah, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **CUBANDI BIN WARKA** adalah Wali Adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon untuk bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (**PRIYONO BIN SALIDI**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, adapun wali nikah Pemohon (kakak kandung bernama Cubandi bin Warka) tidak datang padahal kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga di muka persidangan telah menghadirkan calon suaminya dan mengaku bernama Priyono bin Salidi, yang dari keterangannya mengatakan sudah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan Pemohon serta telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 10 hal.



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotocopi Akta Cerai Nomor 5223/AC/2019/PA.Sbr Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

3. Fotocopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.203/KUA.10.09.29/PW.001/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2021 yang dikeluarkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Kati'ah binti Warka**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok I RT.01 RW.01 Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami Pemohon bernama Priyono bin Salidi;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan Priyono bin Salidi tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon bernama Cubandi bin Warka
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan wali adlol karena wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan Cubandi bin Warka tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena pemohon hubungannya dengan wali kurang harmonis;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus jejaka,
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan dan juga tidak ada larangan untuk dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saidi bin Sanija**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Blok I RT.01 RW.01 Desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon bernama Priyono bin Salidi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena pemohon hubungannya dengan wali kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus jejaka,
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah dan sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka sebagai kakak kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adlal dengan alasan karena wali nikah tersebut tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya Pemohon dengan Priyono bin Salidi dengan alasan karena pemohon hubungannya dengan wali kurang harmonis, padahal Pemohon telah siap dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon telah dewasa dan telah mencapai batas usia perkawinan, Pemohon saat ini telah berusia 46 tahun dan berstatus janda;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan calon suami Pemohon bernama Priyono bin Salidi telah menyampaikan keterangannya di muka sidang, pada pokoknya mengatakan telah siap secara lahir dan bathin untuk menikahi dan berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka sebagai kakak kandung Pemohon, tidak datang di muka persidangan sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Priyono bin Salidi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah erat bahkan calon suami Pemohon bernama Cubandi bin Warka pernah meminang Pemohon sebanyak 5 kali;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan calon suaminya berstatus jejaka,
- Bahwa wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka telah enggan (adlal) untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa alasan wali nikah Pemohon sebagai mana terurai di atas didasarkan pada alasan status kesosialan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka telah menolak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya padahal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa penolakan wali nikah Pemohon untuk tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tersebut hanya didasarkan pada alasan status kesosialan, tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah/tidak beralasan hukum sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ke-enggan wali nikah Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon telah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alat bukti (P.1) sebagaimana tersebut di atas, Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Priyono bin Salidi tersebut adalah Kepala ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *"Pemerintah (dapat bertindak) sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";*

Menimbang, bahwa demikian juga menurut pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Cubandi bin Warka adalah adlol; Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Priyono bin Salidi sebagai Wali Hakim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN dan Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal.



Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	#6093#,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. UDIN NAJMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI,
MH.**

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	720.000,00

Hal. 11 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)